



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/18/ANGGARAN TAHUN 2026

TENTANG

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)
KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BUNGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas persiapan serta pelaksanaan kebijakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo, perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang disebut dengan TAPD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatus Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1427);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2026.

- KESATU : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Membentuk Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang membantu Tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : TAPD sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibantu oleh seorang Tenaga Ahli Analis Perencanaan Anggaran dan Evaluator APBD sebagai Narasumber dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
- KEEMPAT : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah:
- a. melaksanakan tugas mulai dari proses perencanaan, penyusunan APBD dan penyusunan perubahan APBD dan menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan menyetujui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD);

- b. melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- c. membantu menyusun rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- d. melaksanakan koordinasi perencanaan antar unit satuan kerja dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo dan perumusan kebijakan di bidang pembangunan daerah dalam penyusunan Rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- e. mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan proses penyusunan Rancangan APBD mulai dari proses perencanaan, penyusunan APBD dan penyusunan perubahan APBD dan menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terhadap ruang lingkup koordinasi meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah se Kabupaten Bungo
- f. merumuskan kebijakan teknis di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah, dalam penyusunan Rancangan APBD dan perubahan APBD;
- g. mengumpulkan materi penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
- h. menyiapkan dan mengkoordinasikan dengan SKPD terkait data Pendapatan dan Belanja Daerah dalam penyusunan buku Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sampai dengan penetapan Peraturan Daerah tentang APBD serta perubahan APBD;
- i. melaksanakan koordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi dan pengendalian dalam pelaksanaan APBD;
- j. mencatat, menyajikan data perencanaan di bidang keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD dan perubahan APBD serta menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku;
- k. menyajikan Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. melaporkan pelaksanaan APBD sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah daerah yang dapat dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan mengenai pengelolaan keuangan daerah;
- m. memverifikasi DPA-SKPD dan DPPA-SKPD beserta Anggaran Kas.
- n. mengesahkan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD;
- o. menyusun rencana dan pengolahan data kebutuhan pengadaan aset daerah untuk bahan penyusunan Rancangan APBD dan perubahan APBD;
- p. menyusun rencana kebutuhan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah untuk diintegrasikan dan disinkronisasikan dalam rangka penyusunan rencana APBD;
- q. menyusun standar harga belanja daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD dan perubahan APBD;

- r. menyusun Pedoman Pelaksanaan APBD;
- s. menyiapkan data rencana program peningkatan pelayanan kedinasan Bupati, Wakil Bupati serta Sekretaris Daerah dan rumah jabatan lainnya dalam penyusunan Rancangan APBD dan perubahan APBD;
- t. pengumpulan bahan telaahan dan bahan pertimbangan untuk menyusun Peraturan Daerah terkait APBD;
- u. menelaah dokumen yang berkaitan dengan proses penyusunan Rancangan APBD, di antaranya yaitu Nota Kesepakatan KUA dan PPAS, Nota Kesepakatan Persetujuan RAPBD, Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD serta Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan penjabaran perubahan APBD;
- v. melakukan koordinasi dengan Biro Hukum Provinsi Jambi untuk proses evaluasi APBD dan pengesahan APBD serta perubahan APBD;
- w. menyiapkan proses pengundangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
- x. menyiapkan data program dan kegiatan prioritas sesuai RPJMD;
- y. mengkoordinasikan serta menyiapkan data terkait perencanaan pembangunan sebagai bahan penyusunan KUA dan perubahan KUA;
- z. mengkoordinasikan serta menyiapkan data terkait program dan kegiatan sebagai bahan penyusunan PPAS dan perubahan PPAS;
- aa. menyiapkan data perencanaan pembangunan Pekerjaan Umum, Perhubungan, tata ruang, tata guna tanah, energi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup serta pengembangan wilayah/kawasan dan pembangunan gedung sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD dan Perubahan APBD;
- bb. menyiapkan data di bidang fisik dan prasarana sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD dan perubahan APBD;

KELIMA : Kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim dimaksud dalam diktum kesatu, antara lain:

- a. Penyusunan standar satuan harga belanja daerah untuk Tahun berikutnya;
- b. Penyiapan dan penyusunan KUA dan PPAS
- c. melaksanakan pembahasan KUA dan PPAS antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran DPRD;
- d. membuat Surat Edaran tentang penyusunan RKA-SKPD kepada SKPD yang disesuaikan dengan KUA dan PPAS yang telah disepakati DPRD sebagai bahan penyusunan RAPBD;
- e. memverifikasi RKA-SKPD;

- f. menyiapkan dan menyusun Nota Keuangan Rancangan APBD;
- g. melaksanakan pembahasan antara TAPD dengan Badan Anggaran DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
- h. menyiapkan dokumen Rancangan APBD untuk dikirim ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi untuk bahan evaluasi oleh Gubernur;
- i. menyiapkan dan menyusun matrik hasil evaluasi oleh Gubernur Jambi terhadap Raperda APBD untuk disampaikan kepada Gubernur Jambi;
- j. menyiapkan dan merevisi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sesuai hasil evaluasi Gubernur Jambi;
- k. menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk menetapkan Raperda menjadi Perda tentang APBD;
- l. dalam melaksanakan verifikasi DPA-SKPD dan DPPA- SKPD dapat diwakili oleh beberapa anggota tim yang terdiri dari unsur BPKAD, BAPPEDA, dan BP2RD;
- m. dalam melaksanakan pengesahan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD dapat diwakili oleh beberapa anggota tim yang terdiri dari unsur BPKAD, BAPPEDA, BP2RD dan Bagian Hukum;
- n. menyiapkan pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah;
- o. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD sebagai bahan perubahan APBD dan penyusunan RAPBD tahun berikutnya;
- p. menyiapkan dokumen dan menyajikan data sebagai bahan proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- q. melakukan koordinasi dengan BPK terkait pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
- r. menindaklanjuti atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan oleh BPK-RI terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- s. melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan DPRD;
- t. menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk menetapkan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

KEENAM : Kepada TAPD dan Sekretariat TAPD dan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diktum KEDUA dan diktum KETIGA diberikan honorarium berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KETUJUH : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo;

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal, 30 Januari 2026

BUPATI BUNGO,



DEDY PUTRA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/18/ANGGARAN TAHUN 2026
TENTANG
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) KABUPATEN BUNGO TAHUN
ANGGARAN 2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUNGO

NO	JABATAN	KETERANGAN
1	Bupati Bungo	Pembina
2	Wakil Bupati Bungo	Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo	Ketua
4	Kepala Bappeda Kabupaten Bungo	Wakil Ketua
5	Kepala BPKAD Kabupaten Bungo	Sekretaris
6	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
7	Kepala BPPRD Kabupaten Bungo	Anggota
8	Kabag Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
9	Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
10	Kabag Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
11	Kabid Akuntansi dan Pelaporan pada BPKAD Kabupaten Bungo	Anggota
12	Kabid Anggaran pada BPKAD Kabupaten Bungo	Anggota
13	Kabid Perbendaharaan dan Kas Daerah pada BPKAD Kabupaten Bungo	Anggota
14	Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah pada BPKAD Kabupaten Bungo	Anggota
15	Kabid Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada BAPPEDA Kabupaten Bungo	Anggota
16	Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada BAPPEDA Kabupaten Bungo	Anggota
17	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada BAPPEDA Kabupaten Bungo	Anggota
18	Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan pada BAPPEDA Kabupaten Bungo	Anggota
19	Kabid Riset dan Inovasi Daerah pada BAPPEDA Kabupaten Bungo	Anggota
20	Kabid Perencanaan dan Pengembangan pada BPPRD Kabupaten Bungo	Anggota
21	Kasubbid Revisi Anggaran pada BPKAD Kabupaten Bungo	Anggota
22	Kasubbid Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan pada BPKAD Kabupaten Bungo	Anggota
23	Budi Erizal, SE (Fungsional Analis Pengelola Keuangan Pusat dan Daerah Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Bungo)	Anggota
24	Kasubbid Pengelolaan Kas/Kas dan Penerimaan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah pada BPKAD Kabupaten Bungo	Anggota
25	Kasubbdid Pelaporan Keuangan pada BPKAD Kabupaten Bungo	Anggota.
26	Mita Melia, ST (Fungsional Perencana Ahli Muda pada BAPPEDA Kabupaten Bungo)	Anggota
27	Dasmawati, SH (Fungsional Analis Hukum Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Bungo)	Anggota

BUPATI BUNGO,



DEDY PUTRA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/18/ANGGARAN TAHUN 2026
TENTANG
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) KABUPATEN BUNGO TAHUN
ANGGARAN 2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA
SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUNGO

NO	JABATAN	KETERANGAN
1	Vivin Anugrah, A. Md (Pemeriksa Anggaran pada BPKAD Kabupaten Bungo)	Ketua
2	Nurdin, A. Md (Pengelola Layanan Operasional Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada BPKAD Kabupaten Bungo)	Sekretaris
3	Yorri Andwika, S.AB (Penata Layanan Operasional Bidang Anggaran pada BPKAD Kabupaten Bungo)	Anggota
4	Mela Astuti (Operator Layanan Operasional Bidang Anggaran pada BPKAD Kabupaten Bungo)	Anggota
5	Edi Hermanto, S. Sos (Penata Layanan Operasional Bidang Anggaran pada BPKAD Kabupaten Bungo)	Anggota
6	Darikawati, S. Ip (Penata Layanan Operasional Bidang Anggaran pada BPKAD Kabupaten Bungo)	Anggota
7	Zulkarnain, S. Pdi (Penata Layanan Operasional Bidang Anggaran pada BPKAD Kabupaten Bungo)	Anggota
8	Indrawati, SE (Penata Layanan Operasional Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada BPKAD Kabupaten Bungo)	Anggota

TENAGA AHLI

Vivin Gunawan,S.STP., M.A.,Ak.,CA (Analisis Perencanaan Anggaran Daerah (Evaluasi APBD) Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri)	Tenaga Ahli Analisis Perencanaan Anggaran dan Evaluasi APBD
---	---

BUPATI BUNGO,



DEDY PUTRA